

HARMONISASI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TELEMEDICINE UNTUK MENJAWAB PERKEMBANGAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KESEHATAN DI INDONESIA

¹Tenggudai Petronella Littik, ²Sugianto, ³Teguh Prasetyo, ⁴Tri Agus

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: xavinay@gmail.com, sugiantouin@gmail.com, prof.teguh.prasetyo@gmail.com,
triaguskum126@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Harmonisasi Hukum,
Pembaruan Hukum,
Telemedicine, Teknologi
Perusahaan Kesehatan

Indonesia perlu segera melakukan peng-harmonisasian peraturan dan perundang-undangan tentang layanan Telemedicine, sehubungan dengan perkembangan market bisnis perusahaan teknologi kesehatan / Start-up sebagai penyedia layanan Telemedicine yang meningkat sangat signifikan. Namun belum ada pengaturannya secara khusus. Meskipun Undang-undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang Telemedicine, hanya sebatas antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Sedangkan start-up bukanlah fasyankes. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Mengkaji dan Menganalisis bagaimana tanggungjawab hukum pemerintah dan perusahaan teknologi kesehatan terhadap pelaksanaan peraturan layanan telemedicine. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, menggunakan data sekunder yang akan dianalisis secara Kualitatif baik itu deskriptif maupun Preskriptif Analisis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah sudah menjawab situasi era disrupsi teknologi dan mengatur layanan Telemedicine walau hanya pada fasilitas pelayanan kesehatan saja, namun bukan berarti provider Telemedicine berupa start-up / perusahaan teknologi kesehatan dianggap illegal di Indonesia. Kementerian Kesehatan di awal tahun 2020 telah bekerjasama dengan mereka pada saat terjadinya pandemic COVID-19 dan market bisnis telemedicine terus berkembang maka pengharmonisasian Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 dengan kebijakan bisnis para Provider Telemedicine sangat diperlukan agar tercipta kepastian hukum bagi perlindungan pasien / pengguna dan pihak-pihak yang terlibat ikut bertanggungjawab terutama perusahaan teknologi kesehatan/start-up. Kesimpulan: Kementerian Kesehatan-RI telah mengeluarkan kebijakan Program Sand Box Regulatory untuk monitoring dan evaluasi semua provider, namun ini perlu didukung dengan peraturan pemerintah sebagai hukum yang mengikat semua provider telemedicine.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Harmonization,
Legal Reform,
Telemedicine, Health
Tech Company

Indonesia needs to harmonize regulations and legislation on Telemedicine services. This is necessary due to the significant increase in the business market for health technology companies/startups as providers of Telemedicine services. Currently, there is no legal regulation in place for provider Telemedicine, even though Health Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 regulated Telemedicine service only for health facilities, not for start-ups. This research aims to study and analyze the legal responsibilities of the government and health technology companies regarding Telemedicine service regulations. The type of research is normative juridical with a statutory

approach and a conceptual approach. Secondary data will be analyzed qualitatively using both descriptive and prescriptive analysis. The research results show that the Indonesian government has responded to the circumstances of the technological disruption era by regulating Telemedicine services. Acknowledging that Telemedicine providers such as start-ups/health technology companies are not considered illegal in Indonesia because since the beginning of 2020, the Ministry of Health collaborated with them during the COVID-19 pandemic. The telemedicine business market continued growing. Harmonizing Health Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 with the business policies of Telemedicine Providers is necessary to ensure legal certainty, especially for health technology companies/start-ups. In conclusion, the Indonesian Ministry of Health has issued a Regulatory Sand Box Program policy for monitoring and evaluating all providers, this needs supported by government regulations to be mandatory for all telemedicine providers.

PENDAHULUAN

Secara global dunia sedang menghadapi perubahan pesat teknologi digital yang berdampak pada sistem layanan kesehatan. Dunia sedang memasuki era teknologi disruptif, yang berarti terciptanya inovasi industri dan bisnis yang mengubah perilaku konsumen ketika berinteraksi dengan teknologi, sehingga menciptakan kebutuhan potensial di kalangan profesional kesehatan dan pasiennya

Telemedicine menjadi populer sekaligus solusi untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan, apalagi ditunjang dengan ketersediaan jaringan internet yang menjangkau 215, 62 juta pengguna di Indonesia menurut data tahun 2022-2023. Fasilitas ini memungkinkan penerapan teknologi kesehatan digital dan merupakan solusi digital tepat guna yang menjadi elemen kunci strategi nasional berbagai Negara Anggota WHO, termasuk Indonesia.

Badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) mendefinisikan: Telemedicine adalah penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh oleh semua tenaga profesional kesehatan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk pertukaran informasi yang valid yang berguna untuk diagnose, pengobatan, dan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan juga bagi pendidikan berkelanjutan dari penyedia layanan kesehatan, kesemuanya itu dalam rangka kemajuan kesehatan individu dan komunitas.

Secara definisi Telehealth dan Telemedicine agak berbeda dimana Telehealth memberikan pelayanan yang lebih luas daripada Telemedicine yang mencakup layanan klinis sedangkan Telehealth mencakup non klinis juga. Masyarakat merespons positif penggunaan telemedicine. Pemanfaatan Telemedicine terus berkembang paska pandemic dengan menawarkan berbagai kebutuhan layanan seperti: konsultasi, pelayanan klinis dan penegakan diagnosis, manajemen, rehabilitasi dan perawatan paliatif, memperkuat serta meningkatkan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, Terbukti mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi (Sarah et al., 2019).

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

Pemerintah membuka kerjasama dengan provider Telemedicine di awal tahun 2020 untuk mengatasi penyebaran virus corona. dengan menerbitkan Pedoman Pelayanan Telemedicine di masa Pandemi COVID – 19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK. 01. 07-MENKES-4829-2021 (Kemenkes RI, 2021). Walaupun dasar hukumnya belum ada namun kontribusi perusahaan teknologi kesehatan sudah nyata. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) RI bahwa "Penggunaan Telemedicine di Indonesia Meningkatkan 30 Persen selama situasi Pandemi Covid-19 menurut catatan dari salah satu start-up yaitu ALODOKTER, angka pengguna telehealth di tahun 2021 meningkat sebanyak 30 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 karena pandemic COVID-19" Sementara itu, terjadi pertumbuhan market bisnis yang sangat cepat dimana perusahaan- perusahaan health tech yang menyediakan aplikasi layanan tele-health dan telemedicine terus bertambah "Di Indonesia resmi berdiri pada 11 Februari 2022, Asosiasi Health Tech Indonesia (AHI) sekitar 120 perusahaan start-up (perusahaan rintisan yang sedang dalam tahap pengembangan) yang sudah terdaftar".

Fase baru ini harus diikuti dengan penyesuaian regulasi sehingga layanan telemedicine dapat berjalan ideal dan juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat seperti tenaga medis, tenaga kesehatan dan pasien serta penyelenggara. Namun pada kenyataannya, masih ada tantangan yaitu instrumen hukum dalam layanan telemedicine di Indonesia belum mengatur penyelenggara telemedicine oleh perusahaan teknologi kesehatan, karena Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 Tahun 2019 mengatur layanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan dalam layanan Telemedicine belum menjadi fokus pemerintah saat ini. "Penguatan layanan berbasis teknologi tersebut perlu didukung kebijakan, peraturan, dan tata kelola sistem yang lebih baik" (Poonsuph, 2022)⁷. Kementerian Kesehatan masih berfokus pada tata kelola aplikasi yang bermuara pada platform SATU SEHAT.

"Perusahaan-perusahaan berbasis teknologi tersebut sebagaimana tercantum didalam keterangan websitenya adalah berupa penyedia aplikasi dan platform digital yang menghubungkan pasien secara mandiri langsung berkomunikasi/berkonsultasi dengan dokter sedangkan mereka hanyalah penyedia platform dan aplikasi yang menghubungkan pengguna (pasien) dengan penyedia layanan (para dokter atau tenaga kesehatan lainnya seperti bidan, perawat dan psikolog) secara online baik perorangan maupun yang tergabung dalam fasyankes tempat mereka bekerja"

Dalam situasi kekosongan hukum maka berpotensi merugikan berbagai pihak yang terlibat, sebagaimana WHO mengingatkan bahwa: Penggunaan telemedicine dapat mengakibatkan hilangnya data medis pasien, akses tidak sah ke data medis pasien, staf yang tidak terlatih, penting menyadari bahwa adanya berbagai masalah tersebut, termasuk respon institusi medis, perangkat yang digunakan kurang aman dari pencurian data, lemahnya kontrol dan pemantauan pengguna sistem".

Merujuk pada Pasal 25 Ayat (5) Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan: Ketentuan lain mengenai pelaksanaan inisiatif kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan peraturan pemerintah. Namun Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah dimaksud hingga saat ini. Sebagai sumber hukum yang relevan dengan layanan Telemedicine yaitu Undang- undang Kesehatan Nomor 17/2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20/2019 belum mengatur perusahaan teknologi kesehatan sebagai provider/ penyelenggara telemedicine.

Pemerintah sedang melakukan pengembangan interoperable semua aplikasi menjadi kunci menuju tata kelola layanan telemedicine yang lebih baik, tertib dan berkeadilan. “Pentingnya keselarasan antar norma, khususnya norma hukum merupakan konsekuensi logis dari terciptanya ketertiban dalam sistem hukum yang diciptakan suatu negara. Jika terjadi disharmoni, maka peraturan perundang-undangan yang ada menjadi terbatas kegunaannya”.

Penulis mereview beberapa penelitian berbeda terkait dengan penggunaan platform start-up seperti halodoc, ALODOKTER, dan SehatQ namun isu hukum yang dibahas agak berbeda dengan yang dilakukan dalam penelitian ini, contoh sbb:

Hasil penelitian dari Marlyn, dkk: “Masyarakat merespon baik pemanfaatan telemedicine yang terlihat dari peningkatan jumlah pengguna yang sangat pesat dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi dan pelayanan kesehatan terlebih di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan layanan telemedicine pada masa pandemi COVID-19 termasuk kedalam katategori sering dengan jumlah 55,8%. Presentase tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pengguna yang termasuk kedalam kategori jarang dengan jumlah 44,2%, (marlyn, 2021)

Menurut Putu Aditya Putra, I Gusti Ngurah Putra (2021) : “Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa telekonsultasi Medis Halodoc terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien, kepercayaan pasien, dan loyalitas pasien. Mutu pelayanan rumah sakit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien dan kepercayaan pasien”

Menyimak website resmi Eka Hospital, telah bekerjasama dengan start-up sbb: “Eka Hospital berkolaborasi dengan SehatQ dan ALODOKTER dalam memberikan kemudahan bagi pasien yang akan berkunjung kerumah sakit, banyak layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara online, misalnya telekonsultasi dan online booking saat akan berobat di rumahsakit”. Ketiga contoh artikel diatas menggambarkan pemanfaatan layanan telemedicine melalui start-up namun belum ada yang membahas secara khusus Norma hukum bagi perusahaan- perusahaan teknologi kesehatan/start-up sebagai provider telemedicine yang belum diatur.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif yaitu “Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Yang akan menjadi objek kajian penelitian ini adalah Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Bahan hukum sebagai data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berdasarkan data / bahan hukum yang dikaji dan dianalisis secara kualitatif tentang Tanggungjawab Pemerintah & Perusahaan Teknologi Kesehatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Telemedicine di Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat mendukung penggunaan teknologi digital kesehatan menyikapi perkembangan global. Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mengatur Telehealth dan Telemedicine didalam pasal 1 Ayat (21) : Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan Kesehatan, termasuk Kesehatan masyarakat, layanan informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Ayat (22): Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Selanjutnya Pasal 25 Ayat (4) berbunyi: “Pemberian pelayanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Telemedisin.”

Sebagai upaya mendekatkan pelayanan spesialisik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil dengan penggunaan teknologi informasi, secara terinci diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1) bahwa : Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan “Kebijakan Strategi Pembangunan Kesehatan yang dikenal dengan Transformasi Sistem Kesehatan sebagai outcome bidang kesehatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tertera didalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020”²³ dengan enam pilarnya dan pilar ke-6 adalah : Transformasi Teknologi Kesehatan (Terdapat didalam Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2022).

Kemudian tata kelola teknologi kesehatan masih dalam proses pengembangan melalui platform pemerintah yang disebut SATU SEHAT. Menurut Menteri Kesehatan – RI, aplikasi yang ada dibawah kementerian hampir 400-an sehingga perlu dilakukan penyatuan (interoperable) kedalam platform SATU SEHAT yang berada dalam kendali tim Digital Technology Office (DTO) Kementerian Kesehatan.

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

Didalam website DTO menyatakan bahwa : Strategi tersebut menekankan pada hal-hal menyangkut data kesehatan yang harus digolongkan sebagai data personal sensitif, atau informasi bersifat personal, membutuhkan standar keamanan data yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum dan peraturan dasar yang mengatur perlindungan privasi, kerahasiaan, integritas data dan ketersediaannya dan proses data personal, berkorelasi dengan bagian keamanan siber, ada suatu komposisi yang dipercaya, akuntabel dan menegakan etika pemerintahan, adil, pengembangan kapasitas SDM berkelanjutan, dan literasi yang dapat menjamin strategi keamanan data.

Dengan pengertian definisi yang tertera didalam pasal 1 Undang-undang Kesehatan nomor 17/2023 artinya bahwa layanan Telemedicine hanyalah dalam aspek layanan klinis saja. Sedangkan aspek Non Klinis masuk dalam kategori Telekesehatan (Telehealth). Sampai saat ini pelaksanaan aturan ini masih terbatas pada layanan Telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagaimana diatur melalui Permenkes nomor 20 tahun 2019 dan Buku Petunjuk Teknis “TEMENIN” Tahun 2019. Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tersebut terdapat penjelasan teknis tentang persyaratan pelaksanaan layanan Telemedicine yang mencakup: a). sumber daya manusia kesehatan, b). sarana dan prasarana penyelenggara baik itu fasilitas yang merujuk pasien maupun yang menerima rujukan, c). jenis-jenis pelayanan Telemedicine yang dapat dilakukan, d). Peralat yang digunakan. e). aplikasi yang digunakan dan termasuk bagaimana persyaratan untuk Registrasi. Fasyankes dapat menggunakan aplikasi milik pemerintah (SISRUTE) atau swasta.

Direktur Jendral Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Telemedicine tahun 2019 “TEMENIN” menjelaskan secara mendetail tentang alur komunikasi/konsultasi hanya sebatas antar tenaga kesehatan bukan antar pasien/masyarakat langsung kepada dokter/tenaga kesehatan lainnya. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SISRUTE (Sistim Rujukan Terpadu). Sedangkan aplikasi perusahaan teknologi kesehatan menggunakan sistim sendiri dan belum terhubung ke sistim penyatuan data (interoperable) dengan portal pemerintah yaitu SATUSEHAT.

Sebagai sumber hukum yang relevan dengan pelaksanaan layanan telemedicine di Indonesia Undang-undang Kesehatan dan Permenkes No.19/2020 belum mengatur secara khusus tentang perusahaan teknologi kesehatan sebagai provider telemedicine. Melalui platform dan aplikasinya pasien dapat berkomunikasi langsung dengan pemberi layanan seperti dokter, perawat atau psikolog.

Selanjutnya, “Perhatian utama adalah pada isu-isu perlindungan dan keamanan data yaitu dengan ketergantungan fasyankes pada kerja internet dan cloud computing, sehingga merupakan suatu kewajiban untuk meningkatkan keamanan siber dan perlindungan hak privasi pengguna layanan baik secara data individu maupun masyarakat. Selain itu, penyelarasan proses bisnis sangat penting untuk diperhatikan”

“Kementerian Kesehatan-RI telah membuat Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 yang dapat menjadi arah dan peta jalan dalam mendorong pembuatan kebijakan

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

berbasis data dan pemerataan akses kesehatan masyarakat Indonesia”,²⁷ namun belum mampu melakukan interoperable aplikasi dari seluruh perusahaan teknologi kesehatan yang berjumlah sekitar 120 start-up (perusahaan rintisan dalam pengembangan).

Dikutip dari ANTARA.com news bahwa : “Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan, sudah meluncurkan program Regulatory Sandbox pada April 2023. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi inovasi digital yang diterapkan pada proses bisnis, model bisnis, teknologi, dan tata kelola penyedia telehealth. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan para ahli dibidang teknologi digital. Pada bulan mei 2023 Menteri mengumumkan sudah ada 15 Start-up Telehealth yang memenuhi syarat untuk masuk dalam program Sand Box Regulatory. Adapun 15 pengembang tersebut adalah Riliv, Medic+, Klinik Simas Sehat, Good Doctor, Naluri, MyCLNQ Sehat, Lifepack, ALODOKTER, Halodoc, Sehati TeleCTG, Getwell, FitHappy, Cexup, SIRKA, and SehatQ”.

Provider Health Technology adalah penyedia pelayanan telemedicine berbentuk start-up yang merupakan perusahaan rintisan yang memiliki layanan informasi dan medis secara online. Kehadiran start-up Health-tech di Indonesia sebenarnya sudah lama seperti ALODOKTER sudah ada sejak tahun 2014 dan Halodoc sejak 2016 namun penggunaan layanan yang mereka sediakan semakin pesat sejak terjadi pandemic COVID-19 awal tahun 2020 lalu bahkan sudah tercatat ada 120 startup atau perusahaan rintisan yang bergerak dalam industri ini.

Association of Health tech Indonesia (AHI) telah resmi terbentuk pada tanggal 11 februari 2022 yang bergabung didalam asosiasi tersebut terdapat 120 start-up/healthtech yang berkomitmen memperkuat dan mengembangkan ekosistem inovasi Kesehatan digital di Indonesia, mereka bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Digital Transformation Office (DTO)²⁹ (healthtech.id, 2022).

Dikutip dari laman media social Association of Health tech Indonesia (AHI) : “our vision is to improve the quality of life of Indonesia people through technology. We are doing nuturing health-tech ecosystem. Advocacy for health- tech regulatory Standardization for health-tech In short, we are building digital ecosystem to make Indonesian healthcare better for everyone” (AHI, 2023).

Pemerintah membuka kerjasama dengan provider Telemedicine swasta di awal tahun 2020 untuk mengatasi penyebaran virus corona. Melalui “Diterbitkan Pedoman Pelayanan Telemedicine di masa Pandemi COVID – 19 dengan Keputusan Menteri Kesehatan HK. 01. 07-MENKES-4829-202. Pada saat itu Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan 17 provider Telehealth dan Telemedicine yaitu seperti Aido Health, Alodoc, Getwell, Good Doctor, GrabHealth, Halodoc, Home Care²⁴, KlikGo, Klikdokter, LinkSehat, Lekasehat, Mdoc, ProSehat, SehatQ, Milvik Dokter, dan YesDok. Dimana mereka menyediakan beberapa pelayanan.

Jenis pelayanan meliputi layanan bagi pasien isolasi mandiri berupa konsultasi medis langsung antara pasien dan dokter atau tenaga Kesehatan lainnya, pengantaran obat-obatan, pemeriksaan Laboratorium, memberikan informasi dan edukasi Kesehatan”(kominfo, 2020).

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

“Masuknya perusahaan domestik ke dalam bisnis telemedicine melalui investasi asing juga berkontribusi terhadap pertumbuhan yang kuat, terutama karena permintaan dari pengguna kelas atas di Indonesia.”

Kementrian Kesehatan memerlukan dukungan swasta dalam mengatasi pandemic COVID-19 sehingga mengeluarkan Surat Edaran Menkes yang kemudian dicabut dan diganti dengan Kepmenkes HK. 01. 07-MENKES-4829-2021. Layanan ini diperlukan dalam rangka kebijakan pembatasan fisik dengan menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman tersebut berlaku hanya pada masa pandemic.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi / start-up dalam menjalankan bisnisnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistik dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Transaksi dalam Sistik Elektronik, diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada kedua peraturan diatas juga belum mengatur spesifik tentang perusahaan teknologi kesehatan sebagai penyedia layanan telemedicine.

Merujuk pada Pasal 25 Ayat 5 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan: “Ketentuan lain mengenai pelaksanaan inisiatif kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan peraturan pemerintah.” Komitmen ini perlu ditindaklanjuti dengan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengingat sebagai provider telemedicine perusahaan – perusahaan tersebut belum ada pengaturannya didalam Undang-undang Kesehatan. Hal ini berpotensi merugikan pasien dan pihak terkait.

Identitas dan data medis pasien perlu dilindungi sebagai hak azasi manusia sebagaimana yang tercantum didalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28G Ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dari laman website sebuah health tech diperoleh beberapa data sbb: Kebijakan privasi ini (Kebijakan Privasi) menjelaskan bagaimana kami menangani dan mengamankan informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami melalui Platform kami. Dengan menggunakan Platform kami, Anda setuju untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini sbb : (Halodoc website, 2023). Dasar hukum bagi penyedia platform seperti contohnya Halodoc adalah semua peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Kebijakan Privacy, 10 April 2023) yang berlaku bagi semua pengguna (pasien) dan penyedia layanan.

Berbagai Layanan yang dapat diakses oleh pengguna lewat aplikasi health tech berupa: konsultasi dokter umum, spesialis, psikolog, bidan, perawat, pemeriksaan laboratorium dirumah (Home Lab), Pemberian Resep dan pengantaran Obat, Konsultasi Mental, Buat janji offline, Asuransi, Toko Kesehatan. Dari data di website tersebut, menjelaskan bahwa beberapa Peraturan

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

dan Peraturan-undangan yang biasanya digunakan oleh penyedia aplikasi startup sebagai dasar hukum yaitu sebagai berikut:

Informasi tentang Kebijakan Privasi meliputi: pengumpulan dan penggunaan informasi, pengungkapan informasi, penyimpanan informasi, keamanan pengiriman dan penyimpanan, pembatasan berdasarkan usia (21 tahun), Tautan ke situs Web pihak ketiga, perubahan terhadap kebijakan situs. Fitur-fitur ini dapat di akses publik dan memberikan keterangan lengkap.

- a) Republik Indonesia Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b) Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-MENKES-4829-2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Masa Pandemi COVID-19.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistim dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistim Elektronik.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dua peraturan dari kesehatan tentang layanan Telemedicine belum dijadikan acuannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 Tahun 2019 dan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pertimbangan aspek etik dan disiplin profesi dalam penyelenggaraan Telemedicine oleh perusahaan healthtech juga perlu diatur misalnya pemanfaatan informed consent, pembukaan Rekam Medis kepada pihak lain, penyimpanan data pasien walau pasien sudah memutuskan kerjasamanya, adanya kemungkinan data dan informasi digunakan untuk kepentingan bisnis dengan pihak ketiga dan menguntungkan pihak tertentu, apabila diperlukan untuk kepentingan bisnis bagaimana pengaturannya dalam hubungan dengan perlindungan data medis pasien? Liabilitas para petugas IT yang dapat mengakses Rekam Medis pasien, bagaimana provider dapat menjamin tidak terjadi suatu intersepsi dari pihak tidak berwenang dalam transmisi informasi medis.

Peta Jalan Pengembangan Telemedicine melalui Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 diharapkan dapat menjadi arah dan peta jalan dalam mendorong pembuatan kebijakan berbasis data dan pemerataan akses kesehatan masyarakat Indonesia di masa depan melalui pemanfaatan data dan teknologi yang meliputi:³³(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1559/2022 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan Dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan, 2022).

Penataan dan pengelolaan Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ini dilaksanakan terhadap beberapa hal penting yaitu : Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; Rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; Data dan Informasi kesehatan; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE. Penyatuan aplikasi dan platform dari seluruh pelaku industry teknologi kesehatan kedalam sistim elektronik kesehatan (E-Health) yang dikenal dengan platform SATU SEHAT dimaksudkan agar pemerintah dapat memonitor dan mengevaluasi model bisnis, dan tata kelola layanan berbagai provider dengan aplikasi berbeda-beda.

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

Skema kebijakan diatas masih memerlukan dasar hukum pelaksanaannya agar dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan provider layanan Telemedicine di Indonesia sehingga good will pemerintah untuk mengembangkan digital health kemudian akan menumbuhkan trustworthy masyarakat sebagaimana menurut M.Guntur bahwa : Perlindungan bagi individu dalam layanan digitalisasi kesehatan sering kali diwujudkan dalam undang-undang perlindungan data umum saja namun, karena sifatnya yang berpotensi sensitif, data kesehatan memerlukan perlindungan khusus dan diatur secara khusus pula. Sebagai tambahan dalam hukum dan praktiknya data untuk individu dan komunitas perlu pengaturan yang dipercaya oleh masyarakat, dimana Trustworthy merupakan elemen terpenting untuk menghadapi pembentukan penegakan hukum di era digital. Pengharmonisasian hukum dalam konteks pelaksanaan peraturan layanan telemedicine di Indonesia memerlukan perhatian pemerintah. Menurut Roberia (2021) bahwa dasar hukum pengharmonisasian peraturandan perundang-undangan adalah didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.” (Roberia, 2021).

Seperti yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu: “tidak mungkin dapat mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkrit karena tidak adanya premis yang dibutuhkan”. Dalam isu ini pengaturan secara khusus bagi perusahaan teknologi kesehatan diperlukan. Dalam semangat keadilan yang bermartabat, Teguh Prasetyo mengatakan: “Pembaruan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistim hukum sehingga sistim hukum yang saling berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat dan lebih berkepastian menurut hukum”.

Dalam aspek legalitas yang berkepastian hukum, maka layanan telemedicine oleh perusahaan teknologi kesehatan atau para pelaku industri teknologi kesehatan dalam layanan Telemedicine perlu dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah agar premis ini valid menjadi landasan yuridis yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

KESIMPULAN

Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pemikiran secara deduktif, yang berorientasi pada positivism. Pemerintah sangat mendukung dan merespons perkembangan industry teknologi kesehatan yang berkembang signifikan secara khusus dalam layanan Telemedicine. Instrumen hukum yang berlaku hanya mengatur layanan Telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan saja. Sementara kontribusi dan penyelenggaraan perusahaan-perusahaan teknologi kesehatan belum diatur secara khusus. Sementara bisnis inovasi digital tersebut sudah sangat marak digunakan oleh masyarakat dan para petugas kesehatan. Penyatuan platform dan aplikasi (interoperable) belum sepenuhnya dilakukan pemerintah melalui platform SATUSEHAT. Walaupun sudah ada program Sand Box Regulatory dan Road Map Digital Transformasi 2024 namun perlunya dasar hukum yang jelas agar dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam layanan telemedicine. Maka Harmonisasi pengaturan layanan Telemedicine

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

yaitu Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 dengan kebijakan perusahaan teknologi kesehatan/start-up sudah mendesak dilakukan agar menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam melindungi masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pandangan hukum bagi Pemerintah dan DPR agar secepatnya mengeluarkan Peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan yang menambahkan perusahaan teknologi kesehatan sebagai penyelenggara layanan Telemedicine di Indonesia. Sehingga perusahaan teknologi kesehatan atau start-up dapat berkontribusi dalam layanan Telemedicine dengan menjamin suatu kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang lebih adil, tertib dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT.Citra,Aditya Bakti.
- Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Jakarta, Lampiran I Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Perauran, Agustus 2011, Jakarta.
- Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistim Elektronik.
- Administrasi Pemerintahan,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang AMA telehealth policy, coding & payment; PT © Copyright 2023 American Medical Association. All rights reserved. AMA and CPT are registered trade marks of the American Medical Association. More information can be found on our CPT site, Updated Dec 28, 2023
- Ani Purwati, 2020. Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK, Surabaya :CV. Jakad Media Publishing.
- Arumsari, Penggunaan- telemedicine-di-indonesia-meningkat-30-persen-selama- situasi-pandemi-covid1953/penggunaantelemedcine-di-indonesia- meningkat-30-persen-selama-situasi-pandemi-covid-Association of HealthtechIndonesia, <https://healthtech.id/partnership> <https://www.halodoc.com/aplikasi-halodoc>
- Asshiddiqie, Jimly. Safa'at, M. Ali. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jurnal Mahkamah Konstitusi RI, 2016, 979-99989-4-8
- Balana Jalaj. Indonesia Health Tech Market Outlook to 2025. Published on November 2020, Diakses melalui <https://www.kenresearch.com/industry-reports/indonesia-health-tech-market> pada tanggal 15 april 2024 Chat dokter, kunjungi rumahsakit, beli obat, cek lab dan update informasi seputar kesehatan, semua bisa di Halodoc! <https://www.halodoc.com/aplikasi-halodoc> diakses pada tanggal 27 juli 2024
- Direktorat Hukum Angkatan Darat, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Prosedur Pengajuan dan Pedoman Penulisan Tesis serta KetentuanUjian Komprehensif Program Studi Hukum Pada Program Magister, Jakarta, 2021.
- Direktorat Jendral Aplikasi Informatika. Kementrian Kominfo, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital, Artikel Indonesia Terkoneksi, Dipublikasikan tanggal 17 oktober 2021, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data->

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

- pribadi-di- era-digital/ pada tanggal 15 maret 2024
- Donelan, Karen. Barreto, Esteban A. Patient and clinician experiences with telehealth for patient follow-up care, *American Journal of Managed Care*, Volume 25, 2019, page 40-44
- Fitriani. A. Sjarif, Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia, Indonesian center for Legislative Drafting, Published : Jakarta, 22 Juni 2022. Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=harmonisasi+peraturan+perundang>
- H.Roberia, 2021. Pengharmonisasian Perundang-undangan. Kementrian Hukum & HAM, disampaikan pada Bimbingan Teknis Legal Drafting APHTN HAN Angkatan II yang di selenggarakan secara daring, Rabu 25/8, Jakarta, dikutip melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&idhttps://www.mkri.id/index.php?page=web> pada tanggal 20 Juli 2024
- Hiariej. Eddy. 5 Misi Pembaruan Hukum dalam RKUHP Nasional, diakses online melalui <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm> 613)
<https://doi.org/10.1155/2022/8486508>; 1687-6415
[https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/5-misi-pembaruan-hukum-dalam-rkuhp-nasional,pada tanggal 5 maret 2024, dipublikasikan pada tanggal : 17September 2022](https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/5-misi-pembaruan-hukum-dalam-rkuhp-nasional,pada%20tanggal%205%20maret%202024,dipublikasikan%20pada%20tanggal%2017%20september%202022)
- <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220726/5140733/kemenkes-ri-resmi-luncurkan-platform-integrasi-data-layanan-kesehatan-bernama-satusehat>/<https://satusehat.kemkes.go.id/platform/login> Indonesia HealthTechMarket Outlook to
- Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cetakan I, Bandung Alfabeta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ketentuan Umum dan Kebijakan Privasi, SATUSEHAT, <https://satusehat.kemkes.go.id/data/terms-and-privacy>.
- KEMENTERIAN KESEHATAN RI, Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024, Jakarta, 2021; SBN9786233013031 <https://repository.kemkes.go.id/book/710>
- Lichita. Indra, Telemedicine As The Future of Health Care Service Delivery, RDI Op-Ed, No. 21 (CSWH) 20222312.
- M.Guntur, Pembaruan Hukum Harus Selaras dengan Teknologi, Dalam Acara National Law Student Conference Nopember 2022, dipublikasikan oleh Mahkamah Konstitusi –RI, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18700&menu=2>, pada tanggal 24 maret 2024
- Marlyn Djuana Siboro, Antono Surjoputro, Rani Tiyas Budiyantri, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Telemedicine Pada Masa Pandemi COVID- 19 DI P. Jawa, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (e-Journal) Volume 9, Nomor 5, September 2021. ISSN: 2715-5617 / e-ISSN: 2356-3346
- Marsri Tulak Randabunga Sidabuke. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum, Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang. Vol.1, No.1, Januari 2023 cp-ISSN:2987-4866 11 Fitriani. A. Sjarif, Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia, Indonesian center for Legislative Drafting, Published : Jakarta, 22 Juni 2022. Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=harmonisasi+peraturan+perundang> pada tanggal 27

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

Maret 2024

Nurhanisah.Yuli, Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi, APJIIRiset, dipublikasikan : 14 Maret 2023, Jakarta

Pelantikan Pengurus Asosiasi Healthtech Indonesia Periode 2022-2024 : Memperkuat Inovasi Kesehatan Digital di Tanah Air. <https://healthtech.id/>

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Data Pribadi, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor\ HK.01.07/Menkes/1559/2022 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan, Jakarta 1 (2022). https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_1669623021_65288.pdf

Perlindungan Data Pribadi, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07-MENKES-4829-2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Masa Pandemi COVID-19.

Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2022 tentang Rekam Medis

Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistim dan Transaksi Elektronik

Perlindungan Data Pribadi,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Kesehatan, Jakarta, 2019

Perlindungan Data Pribadi,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Data Pribadi.,

Poonsuph, Rattakorn. The Design Blueprint for a Large-Scale Telehealth,Platform International Journal of Telemedicine and Applications, 2022.

Published online 2019 Nov 15. doi: 10.2196/14304. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6884714/SATU SEHAT](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6884714/SATU%20SEHAT)

Rahardjo.Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022Tentang Perlindungan Data Pribadi

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Salim,HS. Erlies, Septiana Nurbani. PenerapanTeori Hukum pada PenelitianTesis dan Disertasi, Depok : Rajawali Pers, 2022 Setara Press. 2017), hal 6

Setyadi. Wicipto, Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Direktur Harmonisasi Peraturan perundang-undangan, Kemenkumham, Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia vol 4, Juni 2007.

Soegiyono. 2015. Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Kajian

Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia

- Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta Rajawali Pers.
- Sterling R, On-Demand Telemedicine as a Disruptive Health Technology, 2019 Nov; 21(11): e14304.
- Sumadi Suryabrata, 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Teguh, Prasetyo. Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat, (Malang World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020-2025. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/344249>, diakses pada tanggal 4 juni 2024.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License